

## Analisis Kebijakan Pada Peraturan Menteri Pendidikan No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Felia Fitri<sup>1\*</sup>, Hafiz Muhamad Akbar<sup>2\*</sup>, Murni Safitri<sup>3\*</sup>, Salsabila Hanaya Putri<sup>4\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

#### Kata kunci:

Peraturan Menteri Pendidikan No 16 Tahun 2007, Standar Kualifikasi Akademik, Kompetensi Guru



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri

kualitas pendidikan di Indonesia dapat dicapai melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas guru yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan komparatif melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui buku bacaan, jurnal, peraturan pemerintah dan catatan yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

#### \*Penulis Korespondensi:

Nama : Felia Fitri

Email : feliafitri803@gmail.com

### PENDAHULUAN

Guru memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran, dan keberhasilan proses pembelajaran sangat bergantung pada penampilan guru dalam mengajar. Seseorang yang telah melewati pendidikan tertentu yang dirancang untuk mempersiapkan mereka sebagai seorang guru dapat melaksanakan kegiatan mengajar dengan baik dan benar. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak di mata pemangku kepentingannya (Zakiah & Ainiyah, 2019). Guru adalah pendidik profesional yang bertanggung jawab untuk mengajar, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa di jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional meningkatkan martabat mereka dan peran mereka sebagai agen pembelajaran meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Guru harus memiliki kompetensi akademik, sertifikat pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan standar akademik yang harus dimiliki seorang guru. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini berlaku di seluruh negara, termasuk kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Namun

demikian, guru tidak memenuhi standar masyarakat. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan standar akademik yang harus dimiliki seorang guru. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini berlaku di seluruh negara, termasuk kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Sebaliknya, guru tidak memenuhi standar masyarakat. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen, seorang guru profesional adalah seorang guru yang memiliki kompetensi akademik yang relevan dengan mata pelajaran yang diajarkannya (Umasugi et al., 2014). Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik di sekolah, guru memikul beban yang sangat besar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik, kompetensi guru harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan terprogram melalui berbagai sistem pembinaan profesi. Dengan memiliki kompetensi ini, seorang guru akan menjadi profesional, baik secara akademis maupun non akademis. Hal penting untuk setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun adalah kompetensi. Guru yang terampil juga harus memiliki kepribadian yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat (Sowiyah, 2010). Kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan dalam perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang ditunjukkan oleh seorang guru saat menjalankan pekerjaannya. Sangat jelas bahwa seorang guru harus memiliki keahlian dalam disiplin ilmunya, memahami materinya, dan dapat berinteraksi sosial dengan siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sejalan dengan pendapat Makmun bahwa setiap kompetensi pada dasarnya terdiri dari enam komponen: (1) Performance (penampilan), penampilan yang sesuai dengan bidang profesinya, (2) Subject Component (komponen subjek), penguasaan bahan atau substansi pengetahuan dan keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang profesinya, (3) Professional (profesional), kemampuan intelektual seperti berpikir logis, pemecahan masa, dan keterampilan teknis sesuai bidang profesinya, 4) Process (proses), kemampuan intelektual seperti berpikir logis, memecahkan masalah, kreatif, dan membuat keputusan; (5) Adjustment (penyesuaian), penyesuaian diri, (6) Attitude (sikap): sikap dan nilai kepribadian. Sebagai profesi, tanggung jawab guru sangat penting. Untuk melakukan pekerjaan ini, seseorang harus memiliki keahlian tertentu, yaitu menjadi guru. Seseorang yang tidak memiliki keahlian akademik tidak boleh melakukan pekerjaan ini secara sembarangan. Akibatnya, tanggung jawab guru tidak hanya mendidik tetapi juga mengajar Jasmani dan Mustofa 2013 (dalam Fariyah et al., 2021). Selanjutnya, pemerintah, melalui Menteri Pendidikan Nasional, mengeluarkan peraturan untuk menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru di Indonesia, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dianalisis dari sudut pandang langkah-langkah pembuatannya. Adapun langkah-langkah dalam membuat kebijakan adalah perencanaan yang meliputi isu kebijakan, agenda kebijakan, perumusan masalah kebijakan, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, dan sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dan komparatif melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan melalui buku bacaan, jurnal, peraturan pemerintah dan catatan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Penulisan artikel ini memiliki fokus yang dikhususkan pada Permendikas No. 16 Tahun 2007 yang membahas tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan**

#### **Pengertian Kebijakan**

Kata "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani, "Polis", yang berarti "kota". Dalam hal ini, kebijakan berkaitan dengan konsep pengaturan organisasi dan merupakan cara formal yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga untuk mencapai tujuannya. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan, yang terdiri dari visi dan misi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dalam jangka waktu tertentu, khususnya untuk pendidikan dasar Muchlis dalam (Tawa, 2019). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebijakan pendidikan termasuk dalam kategori kebijakan publik, khususnya kebijakan publik di bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan negara dan bangsa sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian sistem nilai dan faktor kebutuhan situasional. Ini digunakan dalam organisasi sebagai

perencanaan umum untuk membantu membuat keputusan untuk mencapai tujuan pendidikan. Hough (1984), dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012), juga mengatakan bahwa ada beberapa arti untuk kebijakan. Kebijakan dapat berarti berbagai tujuan, rencana atau usulan, program, keputusan, dan pengaruh, serta undang-undang atau peraturan. Kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dirancang untuk berfungsi sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan tentang pendidikan secara legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan. Menurut buku Ali Imron Analisis Kebijakan Pendidikan, kebijakan pendidikan termasuk dalam kebijakan negara. Carter V. Good (1959) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan pada sistem nilai dan beberapa penilaian faktor situasional. Pertimbangan ini digunakan sebagai dasar untuk menjalankan pendidikan yang melembaga (Rozak, 2021). Kebijakan pendidikan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peraturan yang mengatur sistem pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, banyak kebijakan pendidikan dibuat untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang inovatif (Junaid, 2016). Faktor-faktor yang saling berhubungan, termasuk pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, dan lingkungan, berkontribusi pada pencapaian tujuan pendidikan (Dewi, 2016). Pendidikan dan kebijakan tidak dapat dipisahkan, kebijakan yang baik selalu berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan akan selalu ada kaitannya dengan kebijakn-kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pimpinan. Dan seorang pemimpin haruslah memiliki prinsip profesionalisme (Saharudin & Lubna, 2023)

### **Pentingnya Kebijakan**

Berbagai alasan mengapa kebijakan pendidikan penting adalah karena pendidikan adalah kebutuhan yang signifikan dan penyelenggaraannya beragam. Pembelajaran sangat terkait dengan prinsip-prinsip seperti agama, kepercayaan, adat istiadat, suku dan ras, ekonomi, sosial budaya, politik, dan pemerintahan. Pendidikan menghadapi banyak masalah karena merupakan kebutuhan hidup orang banyak yang memiliki nilai yang beragam. Baik masalah penyelenggaraan dan kualitas maupun perselisihan atau konflik nilai. Masalah satu terkait dengan masalah lain. Timbulnya masalah pada bagian lain dipengaruhi oleh penyelesaian parsial. Masalah pendidikan sangat sulit untuk diselesaikan jika ditangani secara parsial dan oleh kelompok terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting karena berfungsi sebagai kekuatan untuk menancapkan pengaruhnya terhadap pendidikan untuk memenuhi harapan masyarakat seperti agama, kepercayaan, status sosial dan ekonomi, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan dan kemajuan, dan kepentingan pemerintah. Ini berarti bahwa kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai dimensi dan masalah penting masyarakat (Rusdiana, 2014). Kebijakan pendidikan sangat penting untuk membangun sistem pendidikan yang adil dan berkualitas tinggi. Untuk beberapa alasan, kebijakan pendidikan sangat penting:

1. Mengorientasikan Tujuan Akademik, kebijakan pendidikan berfungsi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pendidikan negara. Kebijakan menetapkan tujuan pendidikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, dan siswa.
2. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, kebijakan pendidikan yang berhasil dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti, meningkatkan kualitas guru dan staf pendidik lainnya, menyediakan infrastruktur dan sarana pendidikan yang memadai, mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan meningkatkan akses pendidikan untuk semua siswa di seluruh negeri
3. Menjamin Kesetaraan Pendidikan, untuk mencapai pemerataan pendidikan, kebijakan pendidikan sangat penting. Ini berarti memastikan bahwa setiap anak di seluruh negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi, tidak peduli kelas sosial mereka atau status ekonomi mereka. Tujuan ini dapat dicapai melalui kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan bantuan pendidikan
4. Persiapan untuk Generasi Mendatang, pendidikan sangat penting untuk menyiapkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Kebijakan pendidikan yang tepat dapat membantu menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang akan datang di abad ke-21
5. Mendorong Kreativitas dan Inovasi, kebijakan pendidikan yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat mendorong kemajuan negara

### **Langkah-Langkah Membuat Kebijakan**

Proses pengambilan kebijakan menurut Islami dalam (RD, 2021) terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

1. Perumusan Masalah Kebijakan

Tahap ini mencakup upaya untuk menemukan dugaan tersembunyi, mendiagnosis penyebabnya, memetakan tujuan yang memungkinkan, menyatukan pendapat yang berbeda, dan membuat rancangan kebijakan baru. Proses kebijakan dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah, karena keberhasilan atau kegagalan proses perumusan kebijakan akan sangat memengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya

2. Agenda Kebijakan

Ada banyak masalah umum yang hanya sedikit yang ditangani oleh pembuat kebijakan publik. Agenda kebijakan diciptakan oleh pilihan dan kecenderungan pemuat kebijakan. Tidak ada masalah yang benar-benar masuk ke dalam agenda kebijakan sebelum mereka bersaing dengan masalah lain

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan Untuk Memecahkan Masalah

Setelah masalah didefinisikan dengan jelas dan para perumus kebijakan setuju untuk memasukkannya ke dalam agenda kebijakan, langkah selanjutnya adalah membuat solusi. Menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah dikenal sebagai perumusan usulan kebijakan. Proses dalam kegiatan ini termasuk: a) Menemukan alternatif; b) Mendefinisikan dan merumuskan alternatif; c) Menilai setiap alternatif yang tersedia; dan d) Memilih alternatif yang paling memuaskan atau paling mungkin untuk dilaksanakan

4. Tahap Implementasi dan Penetapan Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan atau pengesahan kebijakan setelah keputusan untuk menggunakan salah satu opsi kebijakan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Dalam penetapan kebijakan itu sendiri, tahapan penetapan dan implementasi adalah yang tersulit karena tidak akan berjalan mulus atau tanpa masalah

Adapun tahap-tahap dalam membuat kebijakan yaitu:

1. Perencanaan Kebijakan

Pada tahap perencanaan kebijakan meliputi menentukan isu kebijakan, menyusun agenda kebijakan, menentukan jenis agenda kebijakan yang digunakan dan merumuskan masalah kebijakan yang akan dibuat

2. Formulasi Kebijakan

Setelah isu dan masalah pendidikan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan, langkah berikutnya adalah membuat solusi kebijakan yang berbeda. Pada tahap ini, berbagai opsi kebijakan dikaji dan dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

Kelayakan kebijakan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi Efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan Efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia Keadilan dan kesetaraan bagi semua pemangku kepentingan

3. Komunikasi dan Sosialisasi Kebijakan

Komunikasi adalah bagian penting dari proses kebijakan, saat membuat kebijakan pendidikan. Komunikasi yang efektif dapat membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami kebijakan, mendukung pelaksanaannya, dan berpartisipasi dalam evaluasinya

4. Implementasi Kebijakan

Membuat rencana implementasi yang lengkap yang mencakup waktu, sumber daya, dan alokasi anggaran, mengidentifikasi dan melibatkan pihak-pihak penting yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan

5. Evaluasi Kebijakan

Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai seberapa efektif dan berdampak kebijakan dan mengumpulkan umpan balik dari para pemangku kepentingan untuk menemukan hambatan dan perbaikan

## **Informasi Kebijakan**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Yang di dalam Permendiknas ini diatur mengenai standar kualifikasi akademik yang wajib dipenuhi oleh seorang guru berikut kompetensi yang harus dikuasainya. Kebijakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang terdapat dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007

mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini berlaku secara nasional, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Namun di lain sisi, kompetensi guru menurut anggapan masyarakat masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya guru mengajar yang bukan pada bidangnya (*mismatch*), lemahnya penguasaan bidang studi, kurangnya pengakraban calon guru dengan situasi sekolah. Rendahnya standar kelulusan berdampak pada kualitas masukan LPTK (Sukanti, 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dimasukkan. Kebijakan ini mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjaminan kualitas pendidikan, dan peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menghasilkan pendidikan yang baik di Indonesia dan lulusan yang berkualitas di sektor jenjang pendidik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007). Untuk mendukung hal tersebut terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka untuk itu pemerintah mengeluarkan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia. Menurut Permendiknas No. 16 Tahun 2007, standar kompetensi guru terdiri dari empat kompetensi utama: kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk menilai dan menilai proses dan hasil belajar, ada beberapa ukuran kompetensi pedagogik, di antaranya: (1) memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu, (2) menentukan aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu, (3) menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (4) mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, dan (5) mengelola penilaian proses dan hasil belajar (Supriyono, 2021)

Berdasarkan kebijakan Permendiknas no 16 tahun 2007 ini, para guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau D-IV dengan ketentuan tertentu sesuai bidang studi yang diampu. Selain itu, guru juga diharuskan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan. Kualifikasi akademik guru di satuan pendidikan jalur formal termasuk guru Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SM PLB/SMALB), dan guru sekolah menengah (Rusi Rusmiati Aliyyah, 2018). Kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini menjadi kunci utama dalam menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan. Penyelenggara pendidikan diharapkan memastikan bahwa guru-guru yang dipekerjakan telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi tersebut agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik. Dengan demikian, peraturan ini menjadi pedoman penting dalam menjamin kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia akan semakin meningkat dan mampu menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

Kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru merupakan suatu kebijakan yang memiliki arah seperti yang tertuang dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007, sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Ini dapat dilihat dari pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan

Perencanaan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dikeluarkan oleh pemerintah karena menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat 5 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Permendiknas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini. Kebijakan ini berisi bahwa setiap guru wajib untuk memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kebijakan peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2007.

Perencanaan kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti analisis kebutuhan untuk mengetahui kualifikasi akademik dan kompetensi yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan tugasnya, kajian komparatif dan partisipasi pemangku kepentingan seperti guru, dosen, kepala sekolah, dan sebagainya untuk mendapatkan masukan serta saran dalam penyusunan kebijakan ini. Pada tahap perencanaan dilakukannya identifikasi masalah misalnya rendahnya kualifikasi akademik guru di Indonesia, di mana banyak yang belum bergelar sarjana (S1) atau diploma empat (D4). Kemudian melakukan perumusan tujuan misalnya meningkatkan kualifikasi akademik guru minimal S1/D4. Melakukan penyusunan draf peraturan yang melibatkan para pakar pendidikan, praktisi dan pemangku kepentingan lainnya serta melakukan mengkaji peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan sosialisasi publik dengan menjangkau aspirasi dan masukan dari masyarakat terkhususnya guru dan tenaga kependidikan, serta melakukan seminar dan publikasi melalui berbagai media.

Ada aspek-aspek yang diatur dalam perencanaan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 yaitu standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi. Yang mana pada standar kualifikasi akademik guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang relevan dengan bidang tugasnya. Kemudian pada standar kompetensi guru harus memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

### Implementasi Kebijakan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru merupakan suatu langkah penting dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui guru yang profesional dan berkualitas serta ahli di bidangnya. Kebijakan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 ini telah diimplementasikan secara bertahap. Yang mana implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa guru-guru memiliki kualitas akademik dan kompetensi yang sesuai dengan standar nasional.

Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan peningkatan kualifikasi akademik dengan memfasilitasi guru untuk melanjutkan studinya ke tingkat yang lebih tinggi, pengembangan kompetensi guru, dan pemberian tunjangan profesi sebagai penghargaan kepada guru. Implementasi Permendiknas no. 16 tahun 2007 telah membawa perubahan yang positif seperti meningkatnya kualifikasi akademik guru, di mana sejak diberlakukannya kebijakan ini guru yang memiliki kualifikasi S1 terus meningkat. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak guru yang memenuhi standar kualifikasi akademik yang telah ditetapkan. Meningkatnya kompetensi guru, di mana guru mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek seperti pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengajar dan memberikan pelayanan pendidikan yang

berkualitas kepada peserta didik. Meningkatnya profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dari meningkatnya penggunaan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif serta pemanfaatan teknologi yang meningkat. Dan meningkatnya mutu pendidikan yang menjadi tujuan utama. Standar kompetensi dan kualifikasi akademik guru yang sesuai dengan Permendiknas No. 16 tahun 2007 berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ditetapkan dalam undang-undang sampai tahun 2015. Namun, sampai tahun 2014, tidak semua guru SD atau sederajat memenuhi standar tersebut. Di samping dasar hukum dan yuridis yang disebutkan di atas, pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus pada guru-guru sehingga menjadi kebijakan dan program nasional untuk menghasilkan guru-guru yang profesional. Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru juga harus memperhatikan peran dan dukungan dari pemerintah daerah di seluruh negeri dalam mensosialisasikan pendidikan (Umasugi et al., 2014). Pada dasarnya, sebuah kebijakan harus diterapkan untuk mencapai tujuannya. Kebijakan hanyalah rencana atau mimpi jika tidak melalui tahap implementasi. Dengan kata lain, kebijakan publik hanya akan memiliki efek tertentu setelah melewati tahap implementasi. Akibatnya, penelitian kebijakan publik tidak dapat mengabaikan langkah-langkah yang terlibat dalam implementasi proses kebijakan (Samsudi, 2012)

Namun, di balik implementasi kebijakan yang membawa perubahan yang positif di atas, ada tantangan-tantangan implementasi yang dihadapi, seperti adanya keterbatasan anggaran, di mana program peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru membutuhkan anggaran yang besar terutama untuk beasiswa dan pelatihan. Adanya kesenjangan kualitas guru antar daerah terutama di daerah-daerah terpencil dan distribusi guru yang belum merata. Serta kurangnya motivasi dan kesadaran guru untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Implementasi Permendiknas No. 16 Tahun 2007 telah membawa perubahan positif bagi dunia pendidikan di Indonesia. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan dampak positifnya

### **Evaluasi Kebijakan**

Permendiknas No. 16 Tahun 2007 merupakan kebijakan penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kualitas guru. Namun, seperti halnya setiap kebijakan, evaluasi terhadap efektivitas dan dampaknya perlu dilakukan secara berkala untuk melihat sejauh mana tujuan yang ingin dicapai tercapai. Evaluasi terhadap Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan kualifikasi akademik guru, yang terlihat dari guru berpendidikan S1/D4 yang meningkat. Program beasiswa dan alih jenjang, serta dukungan perguruan tinggi, berperan penting dalam pencapaian ini. Meskipun sulit diukur secara pasti, program sertifikasi dan pelatihan guru juga mengindikasikan peningkatan kompetensi. Namun, efektivitas program-program ini perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama dari segi dampaknya terhadap mutu lulusan. Tantangan implementasi seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi guru, serta isu motivasi dan kesejahteraan guru, perlu menjadi fokus perhatian. Peningkatan anggaran, pemerataan akses program, serta penghargaan dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi kunci dalam memaksimalkan dampak positif kebijakan ini demi tercapainya pendidikan Indonesia yang berkualitas. Dengan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, diharapkan Permendiknas 16/2007 dapat menghasilkan guru yang profesional dan berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang sangat penting untuk sekolah. Ini mencakup aturan tentang apa yang diperlukan untuk menjadi tenaga pendidik yang ideal, seperti latar belakang pendidikan, kuliah dari universitas yang terakreditasi oleh BAN-PT, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk membuat sumber daya manusia yang sesuai dengan standar ini tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk membangun generasi muda bangsa (Stocks, 2016)

### **Analisis Kebijakan**

Kebijakan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini

dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap rendahnya kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan nasional. Melalui penetapan standar kualifikasi minimal S1/D4 dan sertifikasi guru, Permendiknas ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu guru, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007 menetapkan bahwa standar kompetensi dan kualifikasi guru dapat diperoleh melalui dua cara: melalui pendidikan formal dan uji kelayakan dan kesetaraan (Peraturan et al., 2019).

Analisis terhadap substansi Permendiknas ini menunjukkan adanya penekanan pada dua aspek utama, yaitu peningkatan kualifikasi akademik dan pengembangan kompetensi guru. Peningkatan kualifikasi akademik diupayakan melalui program beasiswa dan alih jenjang, mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Standar kualifikasi akademik dalam Permendiknas ini mencakup kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh guru, termasuk ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Pengembangan kompetensi guru juga menjadi fokus perhatian dalam kebijakan ini. Di mana guru harus memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, mulai dari penguasaan karakteristik, prinsip pembelajaran, sampai dengan pengembangan penilaian dan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kompetensi kepribadian terkait dengan nilai dan pola perilaku guru, baik bagi diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat. Guru juga harus memiliki kesadaran, pemahaman, dan perilaku yang mendukung nilai dan norma agama, hukum, sosial, jujur, dan berakhlak mulia. Salah satu kompetensi profesional guru adalah kemampuan mereka untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, guru harus mampu melakukannya. Pada dasarnya, penelitian tindakan kelas akan membantu memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan pengembangan profesional (Sukanti, 2014)

Implementasi Permendiknas ini memang tidak lepas dari berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kesenjangan kualitas dan distribusi guru, serta motivasi guru itu sendiri. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam penyediaan beasiswa, pelatihan, dan infrastruktur yang memadai, terutama di daerah terpencil. Distribusi guru yang belum merata juga menjadi masalah, di mana banyak guru yang terpusat di kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan guru, terutama guru dengan kompetensi khusus. Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru di beberapa daerah dapat menjadi demotivasi bagi guru untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya. Di sisi lain, Permendiknas ini juga telah membawa perubahan positif yang signifikan. Peningkatan kualifikasi akademik guru yang cukup signifikan terlihat dari data persentase guru berpendidikan S1/D4 yang meningkat secara nasional. Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dibuat untuk meningkatkan profesionalisme guru, dengan asumsi bahwa guru sebagai tenaga profesional akan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pendidikan di Indonesia (*Ir - Perpustakaan Universitas Airlangga Tesis Implementasi Kebijakan Pengembangan ... Khoirul Anwar, n.d.*)

Evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap implementasi Permendiknas ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai kendala serta memaksimalkan dampak positifnya. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pemerataan akses program dan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan guru menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan mulia Permendiknas No. 16 Tahun 2007, yaitu mewujudkan guru Indonesia yang profesional dan bermutu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah yang memuat: hasil akhir tanpa proses analisis data, hasil pengujian hipotesis. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara lisan.

**Rekomendasi**

Langkah-Langkah	Persoalan	Rekomendasi
Isu Kebijakan	Isu kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini di dukung dengan peraturan menteri pendidikan no 16 tahun 2007	Sudah sesuai
Agenda Kebijakan	Agenda kebijakan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan	Sudah sesuai
Perumusan Masalah	Perumusan masalah kebijakan sudah sesuai dengan permasalahan terkait kebijakan yang akan ditetapkan	Sudah sesuai
Formulasi Kebijakan	Formulasi kebijakan sudah sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara rumusan masalah yang di bahas dengan formulasi kebijakan yang akan dibuat	Sudah sesuai
Legitimasi Kebijakan	Kebijakan ini sudah sesuai dan telah di legitimasi oleh pemerintah	Sudah sesuai
Sosialisasi Kebijakan	Kurangnya pertemuan guru mata pelajaran (MGMP) untuk membahas segala permasalahan yang dihadapi di sekolah, kurangnya sarana informasi baik yang datang dari TV, Radio, Koran, Internet, dan sarana informasi lain yang sifatnya global untuk melihat segala perkembangan dunia luar, sehingga para guru tidak ketinggalan informasi, berita Perkembangan dan teknologi sebagainya.	Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak sangat penting untuk kelancaran sosi alisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadaka n pertemuan, workshop, seminar, dan kegiatan lainnya yang melibatkan semua pihak terkait.
Implementasi Kebijakan	Sebagian besar guru belum dapat mengaktualisasikan sebagaimana mestinya peranan strategis yang diembannya. Beberapa guru masih kurang termotivasi untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi dan kompetensi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti beban kerja yang berat, kurangnya informasi tentang program tersebut, dan kurangnya dukungan dari pihak sekolah atau dinas pendidikan	Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada guru berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan semangat para guru

Evaluasi Kebijakan	Sistem evaluasi yang ada masih belum memiliki indikator yang jelas, terukur, dan terstandarisasi untuk mengukur dampak kebijakan ini terhadap kualitas pendidikan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menilai efektivitas kebijakan secara objektif serta terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang akurat tentang implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan	Visualisasi data dan infografis dapat digunakan untuk menyajikan hasil evaluasi secara menarik dan mudah dipahami serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan hasil evaluasi

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 menetapkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi utama pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi ini penting untuk pekerjaan mereka sebagai guru, baik di kelas maupun di mata pelajaran. Kebijakan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ditetapkan dalam Permen Diknas No.16 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa tujuan dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ikut ketertiban. Sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional, sedangkan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat mereka bekerja. Di samping landasan hukum dan yuridis yang disebutkan di atas, pemerintah pusat harus memberi perhatian khusus pada guru-guru sehingga menjadi kebijakan dan program nasional untuk menghasilkan guru-guru yang profesional. Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru juga harus memperhatikan peran dan dukungan dari pemerintah daerah di seluruh negeri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Permendiknas No. 16/2007) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru di Indonesia. Tujuan utama dari Permendiknas No. 16/2007 adalah untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru agar dapat memberikan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan standar nasional. Sasaran dari peraturan ini adalah guru-guru di seluruh Indonesia, terutama guru-guru yang belum memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan standar nasional. Peraturan ini menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang harus dipenuhi oleh guru-guru di Indonesia. Standar kualifikasi akademik meliputi ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang diperoleh melalui program pendidikan profesi.

## REFERENSI

- Djirimu, Bahral.(2016). Implementasi Kebijakan Kompetensi Guru Di SD Muhammadiyah 2 Palu. *Jurnal Katalogis*, 4(4), 74-83.
- Fadilah, Dian Fitri.(2014). Evaluasi Program Sertifikasi Guru Di SMP Negeri 1 Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya. *PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 3(4).

- Farihah, A. A. S., Syafri, U. A., & Madjid, T. A. (2021). Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Serta Implementasinya Terhadap Guru Mata Pelajaran Di Sekolah Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Inovasi*, 4(3), 1–7.
- Ir - perpustakaan universitas airlangga tesis implementasi kebijakan pengembangan ... khoirul anwar.* (n.d.).
- Peraturan, I., Pendidikan, M., Dan, A., Guru, K., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., Lampung, U., & Lampung, B. (2019). *Feragi Azizun Putra*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. 16, 1–22.
- RD, A. H. (2021). Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan Di Aceh. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 103. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.499>
- Rusdiana, A. (2014). Kebijakan Pendidikan Nasional. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 21–316.
- Rusi Rusmiati Aliyyah. (2018). *Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Issue August)*. August, 3.
- Saharudin, S., & Lubna, L. (2023). Pengertian, Ruang Lingkup, dan Proses Kebijakan Pendidikan. *Journal on Education*, 05(02), 4783–4789. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1211%0Ahttps://jonedu.org/index.php/joe/article/download/1211/955>
- Samsudi. (2012). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru dalam Rangka Penyelenggaraan RSBI di SMAN Mojoagung sesuai Permendiknas 16 tahun 2007. *Jejaring Administrasi Piblik*, 143–149.
- Sowiyah. (2010). *Pengembangan Kompetensi Guru SD*. 24.
- Stocks, N. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Permendiknas No 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Disekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. 16, 1–23.
- Sukanti, S. (2014). Meningkatkan Kompetensi Guru Melalui Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.21831/jpai.v6i1.1786>
- Supriyono, A. (2021). Analisis Paedagogik Guru Dalam Menyelenggarakan Eval-uasi Proses Hasil Belajar Serta Pemanfaatannya. *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik*, 300–309.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekola Dasar. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>
- Umasugi, M., Mardiyono, M., & Sawarno, S. (2014). Analisis Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Dalam Rangka Menjamin Standarisasi Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru Di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Reformasi*, 4(1), 16–22.

- Zakiah, S., & Ainiyah, Q. (2019). Kompetensi Kepribadian Guru dalam Kitab Adab Al-'Alim Wa Al Muta'alim dalam Perspektif Permendiknas No. 16 Tahun 2007. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 42–49. <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v3i1.42>
- Damanik, R. (2019). Hubungan Kompetensi Guru Dengan Kinerja Guru. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* .
- Jahidi, J. (2014). Kualifikasi Dan Kompetensi Guru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Pendidikan* .
- M, F. N. (2015). Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP Negeri Dalam Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Pendidikan* .
- Mariyana, R. (n.d.). Kompetensi Guru Dalam Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter Untuk Anak Usia dini . *Jurnal Ilmu Pendidikan* .
- Muyasaroh. (2016). Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Profesionalisme. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ramaliya. (2018). Pengembangan Kompetensi Guru Dalam pembelajaran . *Bidayah: Studi ilmu-ilmu Keislaman* .
- Rozak, A. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal of Islamic Education* .
- Satriyadi. (2020). Implementasi Standar Pendidik Pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Kota Medan . *Wahana Inovasi* .